

Nomor : B/526/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. **Bupati Luwu**
di
Belopa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah kabupaten Luwu. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten Luwu memperoleh nilai **60,08** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Luwu sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

| Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | Nilai |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 |
| a. Perencanaan Kinerja | 30 | 19,96 | 19,96 |
| b. Pengukuran Kinerja | 25 | 12,51 | 12,51 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15 | 9,84 | 9,84 |
| d. Evaluasi Internal | 10 | 5,03 | 5,03 |
| e. Capaian Kinerja | 20 | 12,70 | 12,74 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 60,04 | 60,08 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B | B |

Berdasarkan predikat di atas, kondisi implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah kabupaten Luwu belum mengalami kenaikan yang berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Luwu belum menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi pada penilaian AKIP tahun 2020;
2. Rumusan tujuan dan sasaran pada beberapa perangkat daerah masih ada yang bersifat proses dan belum sepenuhnya berorientasi hasil/*outcome*, sehingga keberhasilan dari capaian sasaran tersebut belum menggambarkan manfaat bagi masyarakat;
3. Laporan Kinerja pada sebagian besar OPD belum menyajikan analisis yang komprehensif berkaitan dengan faktor penghambat dan pendukung, dan berfokus pada uraian pelaksanaan kegiatan;
4. Pemerintah Kabupaten Luwu dan sebagian besar OPD telah menyusun rencana aksi atas turunan dari Perjanjian Kinerja dengan cukup baik, namun *monitoring* dan evaluasi atas capaian rencana aksi tersebut masih belum dilakukan secara berkala;
5. Evaluasi internal telah dilaksanakan, namun belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti oleh OPD, sehingga belum signifikan meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja;
6. Pemerintah Kabupaten Luwu belum membangun sistem manajemen kinerja organisasi berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mereviu kembali dokumen perencanaan di level OPD agar lebih berorientasi hasil dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, serta dengan memperhatikan penjenjangan kinerja;
2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat OPD, antara lain dengan menyajikan analisis yang komprehensif berkaitan dengan faktor keberhasilan dan penghambat, analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja, serta memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala untuk mempermudah pemantauan capaian kinerja organisasi dan menentukan strategi dalam mencapai target kinerja;
4. Inspektorat agar mendorong pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi manajemen kinerja (SAKIP) pada seluruh OPD;
5. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi pengelolaan kinerja organisasi sehingga dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran dan

kinerja juga sebagai media dalam melakukan reuiu capaian kinerja secara berkala;

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah kabupaten Luwu.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sulawesi Selatan.